



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LA TEMMAMALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, telah diatur Pemanfaatan Tarif dengan memperhatikan Keberlangsungan Pelayanan;
 - b. bahwa ketentuan yang mengatur mekanisme dan besaran jasa layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala tidak sesuai dengan sistem dan pola pembiayaan di RSUD La Temmamala, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang Selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng sebagai institusi pelayanan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.

8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Jasa pelayanan langsung adalah Jasa yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya pada pemberi layanan langsung di setiap unit.

BAB II PEMANFAATAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Jasa Pelayanan yang diterima dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Pasien Umum berdasarkan komponen jasa layanan pada tarif di RSUD dan dipergunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan pola:
 - a. sebesar 15 % (lima belas persen) dialokasikan untuk anggaran jasa bidang manajemen yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan; dan
 - b. sebesar 85% (delapan puluh lima Persen), dialokasikan untuk jasa bidang pelayanan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Jasa bidang manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
 - a. pimpinan;
 - b. pejabat struktural lain di lingkup RSUD La Temmamala Soppeng; dan
 - c. staf dan karyawan RSUD La Temmamala yang secara tidak langsung membantu pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada :
 - a. tenaga medik dan tenaga keperawatan yang terlibat langsung atas pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
 - b. tim kesehatan lainnya yang meliputi analis kesehatan, radiografer, fisioterapi, farmasi, UTD dan Gizi;
 - c. tenaga medik, tenaga keperawatan dan atau penanggung jawab instalasi, ruangan dan komite dan yang bekerja pada unit tertentu dapat dialokasikan jasa pelayanan sesuai dengan intensitas, risiko dan tanggung jawabnya dan sumber dananya diperoleh dari pelayanan langsung; dan
 - d. tenaga medik dan tenaga keperawatan yang terlibat langsung atas pelayanan profesi termasuk didalamnya, pelayanan hemodialisis, ventilator, dan rehabilitasi medik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III
POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan komponen Jasa Pelayanan dari semua pelayanan diatur pola pembagian jasa pelayanannya untuk pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Besaran pembagian jasa pada pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pembayaran pembagian Jasa Pelayanan Umum pada RSUD Latemamala Tahun Anggaran 2023 dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024, dengan besaran pembagian Jasa Pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

